



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Teuku Umar RT. 14 No. 36 Kelurahan Pamusian Tarakan
Telpn (0551) 21349-34499 Fax. (0551) 34499
Email : dinsospmkotatarakan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TARAKAN
NOMOR 13.1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib Menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
- c. Standar Pelayanan masing-masing penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Standar Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA :** Standar Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan public maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara;
- KETIGA :** Ruang lingkup Standar Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

- a. Pelayanan Pelaksanaan Masuk dan Keluar Shelter/Rumah Singgah;
- b. Pelayanan Pelaksanaan Penyediaan Alat Bantu Kesehatan Bagi Disabilitas dan Lanjut Usia;
- c. Pelayanan Pelaksanaan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial Bagi Disabilitas, Lanjut Usia, Anak, Gelandangan dan Pengemis;
- d. Pelayanan Pelaksanaan Penyediaan Makanan;
- e. Pelayanan Rujukan Klien Stres Ke Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- f. Pelayanan Pelaksanaan Rujukan Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ke RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan;
- g. Pelayanan Pelaksanaan Rujukan Klien Lanjut Usia Terlantar Ke LKS/PSTW Marga Rahayu Tanjung Selor;
- h. Pelayanan Pelaksanaan Rujukan Klien Anak Terlantar Ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- i. Pelayanan Reunifikasi Keluarga Bagi Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandang dan Pengemis;
- j. Pelayanan Pemesanan Tiket Speed/Pesawat Bagi Klien Terlantar;
- k. Pelayanan Pelaksanaan Rujukan Klien Terlantar Sakit Ke Puskesmas;
- l. Pelayanan Koordinasi Terhadap Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
- m. Pelayanan Penanganan Orang Terlantar;
- n. Pelayanan Sosial Dalam Kedaruratan Bagi Lanjut Usia dan Anak;
- o. Pelayanan Pengangkatan Anak;
- p. Pelayanan Fasilitasi Program Sembako;
- q. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Penggalangan Dana;
- r. Pelayanan Surat Keterangan Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Organisasi/Yayasan/Perkumpulan;
- s. Pelayanan Pelaksanaan Peralihan Peserta BPJS PBI Pemda Tarakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DINAS,



ARBAIN, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680318 199403 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Tarakan (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Inspektur Kota Tarakan;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan;
5. Arsip.